



PERATURAN DESA REJODADI
NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG
PEMEKARAN DUSUN
DESA REJODADI KECAMATAN SEMBAWA KABUPATEN BANYUASIN



Disusun oleh

PEMERINTAH DESA REJODADI
KECAMATAN SEMBAWA KABUPATEN BANYUASIN



PERATURAN DESA REJODADI

NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

PEMEKARAN DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REJODADI

- Menimbang ; a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 2 tahun 2016 tentang Pemerintah Desa bahwa Dusun dibentuk dengan Peraturan Desa paling sedikit terdiri dari 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) Kepala Keluarga;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, percepatan pelayanan dan rentang kendali, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemekaran Dusun;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu di tetapkan Peraturan Desa.

- Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-undang no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5689);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539). Sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
6. Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 1 ;tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2016 nomor 035);
11. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa dan Tunjangan Tetap Badan Permusyawaratan Desa serta Standar Biaya Bagi Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 21);
12. Peraturan Desa Rejodadi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Berita Desa Rejodadi Tahun 2021 Nomor 04)
13. Peraturan Desa Rejodadi Nomor 03 tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Desa Rejodadi Nomor Tahun 2016-2022 (Lembaran Desa Rejodadi Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Desa Rejodadi Nomor 01 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin (Lembaran Desa Rejodadi Tahun 2021 Nomor 01);
15. Peraturan Desa Rejodadi Nomor 01 tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak dan Asal Usul Desa (Lembaran Desa Rejodadi Tahun 2019 Nomor 01);

MENETAPKAN
PERATURAN DESA REJODADI TENTANG PEMEKARAN DUSUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Perangkat Daerah;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat dan diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
6. Pemerintah Desa Adalah Kegiatan Pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuka peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
9. Dusun adalah wilayah Kerja Pemerintah Desa;
10. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa;

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN WILAYAH

Pasal 2

- 1) Tujuan Pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintah Desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.
- 2) Tujuan pembentukan dusun sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan setiap dusun.

BAB III
PEMBENTUKAN WILAYAH DUSUN

Pasal 3

- 1) Bahwa dusun 1 merupakan dusun asal sebelum dimekarkan dengan jumlah penduduk sebelum dimekarkan sebanyak seribu lima ratus delapan (1.508) jiwa dari empat ratus enam puluh satu (461) kepala keluarga lalu kemudian dimekarkan menjadi dusun baru yaitu dusun 1 tunggal rejo (dusun induk) dengan jumlah penduduk sebanyak tujuh ratus empat puluh enam (746) jiwa dari dua ratus empat puluh (240) kepala keluarga dan dusun 4 poncorejo (dusun pemekaran) dengan jumlah penduduk sebanyak delapan ratus tujuh belas (817) jiwa dari dua ratus dua puluh satu (221) kepala keluarga.
- 2) Bahwa dusun 2 merupakan dusun asal yang tidak dimekarkan namun diganti nama menjadi dusun 2 ungal rejo dengan jumlah penduduk sebanyak sembilan ratus lima puluh delapan (958) jiwa dari tiga ratus dua puluh dua (322) kepala keluarga.
- 3) Bahwa dusun 3 merupakan dusun asal sebelum dimekarkan dengan jumlah penduduk sebelum dimekarkan sebanyak seribu tiga ratus sembilan puluh lima (1.395) jiwa dari lima ratus delapan belas (518) kepala keluarga lalu kemudian dimekarkan menjadi dusun baru yaitu dusun 3 srimenanti (dusun induk) dengan jumlah penduduk sebanyak enam ratus sembilan puluh sembilan (699) jiwa dari dua ratus enam puluh lima (265) kepala keluarga dan dusun 5 tridadi (dusun pemekaran) dengan jumlah penduduk enam ratus sembilan puluh delapan (698) jiwa dari dua ratus empat puluh tujuh (247) kepala keluarga.

Pasal 4

- 1) Pengangkatan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pasal 4 berdasarkan Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

BAB IV

BATAS-BATAS DUSUN

Pasal 5

- A. Dusun 1 Tunggal Rejo berbatasan dengan :
 1. Sebelah Timur dengan Parit Alam.
 2. Sebelah Barat dengan Jl Kasmowiyono.
 3. Sebelah Utara dengan PT Palem Baja.
 4. Sebelah Selatan Jl Palembang-Pkl Balai.
- B. Dusun 4 Poncorejo berbatasan dengan :
 1. Sebelah Timur dengan Jl Kasmowiyono.
 2. Sebelah Barat dengan Jl SP Limau.

3. Sebelah Utara dengan PT Palem Baja.
 4. Sebelah Selatan dengan Jl Palembang-Pkl Balai.
- C. Dusun 2 Ungkal Rejo berbatasan dengan :
1. Sebelah Timur dengan Parit Alam.
 2. Sebelah Barat dengan Parit Alam.
 3. Sebelah Utara dengan PT Palem Baja.
 4. Sebelah Selatan Jl Palembang-Pkl Balai.
- D. Dusun 3 Srimenanti berbatasan dengan :
1. Sebelah Timur dengan Jl Padat Karya.
 2. Sebelah Barat dengan parit alam.
 3. Sebelah Utara dengan PT Palem Baja.
 4. Sebelah Selatan Jl Palembang-Pkl Balai.
- E. Dusun 5 Tridadi berbatasan dengan :
1. Sebelah Timur dengan Parit Alam.
 2. Sebelah Barat dengan parit Alam.
 3. Sebelah Utara dengan PT Palem Baja.
 4. Sebelah Selatan Jl Palembang-Pkl Balai.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa Rejodadi ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Rejodadi
Pada tanggal 25 Januari 2022
KEPALA DESA REJODADI,



GUNAWAN

~ ~

Diundangkan di Rejodadi
Pada tanggal 02 Februari 2022

SEKRETARIS DESA REJODADI



SAPRIANTO

LEMBARAN DESA REJODADI KECAMATAN SEMBAWA KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2022 NOMOR 03

Tembusan :

Disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai.
2. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.
3. Dinas PMD di Pangkalan Balai.
4. Inpektur Daerah di Pangkalan Balai.
5. Camat Sembawa di Lalang Sembawa
6. Ketua BPD di Desa Rejodadi
7. Ketua LPM di Desa Rejodadi
8. Danramil di Talang Kelapa
9. Kapolsek di Pangkalan Balai
10. Arsip,